

**ANALISIS HUKUM PENGHELAPAN BARANG DI PERUSAHAAN ATAS
TRANSAKSI JUAL BELI BERDASARKAN PASAL 374**

***LEGAL ANALYSIS OF EMBEZZLEMENT OF GOODS IN COMPANIES FOR SALE
AND PURCHASE TRANSACTIONS BASED ON ARTICLE 374***

Rahmatsyah

Universitas Nusa Putra Sukabumi

rahmadsyah68@gmail.com

ABSTRACT; *This study aims to find out the Legal Analysis of embezzlement of goods in companies for sale and purchase transactions based on Article 374 and to find out the legal considerations by judges in imposing criminal sentences on criminal cases Article 374. The results of this study indicate that: 1). The application of material criminal law to the criminal act of embezzlement collectively, decision number Article 374. In the opinion of the author, it is appropriate and in accordance with the legal facts, both the witness testimony and the defendant's statement. As well as the judge fulfilling the demands of the Public Prosecutor in which the Public Prosecutor in his charge stated that the defendant had been legally and convincingly proven to have committed the crime of embezzlement together as stipulated and punishable under Article 374 of the Criminal Code Jo. Article 55 paragraph (1) 1st Criminal Code 2). Legal considerations by the judge against the perpetrators of the criminal act of embezzlement together, decision number 1708/Pid.B/2014/PN.Mks. is also appropriate, because it has fulfilled the demands of the public prosecutor who stated that it has been legally and convincingly proven to have committed the joint criminal act of embezzlement which is regulated and punishable under Article 374 of the Criminal Code Jo. Article 55 paragraph (1) to 1 of the Criminal Code, imposes a sentence on the defendant with a prison sentence of 1 year. Based on aggravating considerations, namely the defendant's actions disturbed the community and the consequences of the defendant's actions caused other people to suffer losses, then mitigating matters, namely the defendant being polite in At trial, the defendant confessed frankly and regretted his actions*

Keywords: *Embezzlement, Criminal Act, Office Crimes, Embezzlement Of Goods*

ABSTRAK; Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Analisis Hukum penggelapan barang di perusahaan atas transaksi jual beli berdasarkan pasal 374 dan mengetahui pertimbangan hukum oleh hakim dalam penjatuhan pidana pada putusan perkara pidana Pasal 374. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1). Penerapan hukum pidana materil terhadap tindak pidana penggelapan secara bersama, nomor putusan Pasal 374. Menurut pendapat penulis telah tepat dan telah sesuai dengan fakta-fakta hukum baik keterangan saksi dan keterangan terdakwa. Serta hakim memenuhi tuntutan Penuntut Umum yang mana Penuntut

Umum dalam tuntutananya menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penggelapan secara bersama sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP 2). Pertimbangan hukum oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana penggelapan secara bersama, nomor putusan 1708/Pid.B/2014/PN.Mks. juga sudah tepat, karena telah memenuhi tuntutan Penuntut umum yang menyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana penggelapan secara bersama yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara 1 Tahun, Berdasarkan pertimbangan yang memberatkan yakni perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dan akibat perbuatan terdakwa menyebabkan orang lain mengalami kerugian, kemudian hal-hal yang meringankan yakni terdakwa bersikap sopan dalam persidangan, terdakwa mengaku terus terang dan menyesali perbuatannya.

Kata Kunci: Penggelapan, Tindak Pidana, Kejahatan Jabatan, Penggelapan Barang

PENDAHULUAN

Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas hukum, sehingga setiap kegiatan manusia atau masyarakat yang merupakan aktivitas hidupnya harus berdasarkan pada peraturan yang ada dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Hukum tidak lepas dari kehidupan manusia karena hukum merupakan aturan untuk mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupannya karena tanpa adanya hukum kita tidak dapat membayangkan akan seperti apa nantinya Negara kita ini. Pembangunan nasional Indonesia bertujuan mewujudkan manusia yang adil, makmur, sejahtera dan damai berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar 1945. Untuk mewujudkan keberadaan hukum.

Dalam negara hukum, hukum merupakan tiang utama dalam menggerakkan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Salah satu ciri utama dari suatu negara hukum terletak pada kecenderungannya untuk menilai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh masyarakat atas dasar peraturan-peraturan hukum. Artinya bahwa sebuah negara dengan konsep negara hukum selalu mengatur setiap tindakan dan tingkah laku masyarakatnya berdasarkan atas undang-undang yang berlaku untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup, agar sesuai dengan apa yang diamanatkan dalam Pancasila dan UUD 1945 yaitu setiap warga negara berhak atas rasa aman dan bebas dari segala bentuk kejahatan.

Masalah Kejahatan dan pelanggaran merupakan suatu fenomena yang kompleks dan rawan serta senantiasa menarik untuk dibicarakan. Pemahaman dari berbagai sisi yang berbeda, sehingga komentar atau pendapat tentang suatu kejahatan dan pelanggaran seringkali berbeda satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu, pembentuk aturan di negeri ini menitikberatkan pembuatan dan penerapan peraturan yang berlaku kepada tindakan kejahatan-kejahatan serta pelanggaran yang timbul terhadap ketertiban umum, tindak pidana kesusilaan, dan tindak pidana yang mengancam keamanan negara. Suatu perbuatan yang dibentuk menjadi kejahatan dan atau pelanggaran dirumuskan dalam undang-undang lantaran perbuatan itu dinilai oleh pembentuk undang-undang sebagai perbuatan yang membahayakan suatu kepentingan hukum. Dengan menetapkan larangan untuk melakukan suatu perbuatan dengan disertai ancaman atau sanksi pidana bagi barangsiapa yang melanggar atau bertindak melawan hukum, berarti undang-undang telah memberikan perlindungan hukum atas kepentingan-kepentingan hukum tersebut.

Salah satu perlindungan hukum yang dimaksud adalah hukum pidana yang berfungsi mengatur dan menyelenggarakan kehidupan masyarakat agar dapat tercipta dan terpeliharanya ketertiban umum. Manusia hidup dipenuhi oleh berbagai kepentingan dan kebutuhan. Antara satu kebutuhan yang satu dengan kebutuhan yang lain tidak saling berlainan, tetapi terkadang saling bertentangan. Agar sikap dan perbuatannya tidak merugikan kepentingan dan hak orang lain, hukum memberikan rambu-rambu berupa batasan-batasan tertentu sehingga manusia tidak sebebas-bebasnya berbuat dan bertindak dalam rangka mencapai dan memenuhi kepentingannya itu. Fungsi yang demikian itu terdapat pada setiap jenis hukum, termasuk dalam hukum pidana. Oleh karena itu, fungsi yang demikian disebut dengan fungsi umum hukum pidana.

Perkembangan tindak kriminal seiring dengan perkembangan zaman semakin marak terjadi. Hal tersebut tidak lepas dari perkembangan zaman yang semakin canggih sehingga tidak menutup kemungkinan modus pelaku tindak kriminal itu sendiri semakin canggih pula, baik itu dari segi pemikiran (modus) maupun dari segi teknologi. Perkembangan tersebut sangatlah mempengaruhi berbagai pihak/orang untuk melakukan berbagai cara dalam memenuhi keinginannya, yakni dengan menghalalkan segala cara yang berimbas pada kerugian yang akan diderita seseorang nantinya. Salah satu bentuk kerugian yang dialami dari seseorang yang menjadi korban dari suatu kejahatan adalah kerugian dari segi harta

kekayaan. Oleh karena itu untuk melindungi seseorang akan harta kekayaannya maka KUHP menempatkan perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian terhadap harta kekayaan sebagai kejahatan terhadap harta kekayaan yang diatur dalam Buku Ke-II KUHP.

Diantara beberapa tindak pidana yang berhubungan dengan harta kekayaan dan benda terdapat suatu tindak pidana yang dikenal dengan istilah penggelapan dimana penyalahgunaan kepercayaan yang mendominasi sebagai unsur utama terjadinya tindak pidana ini. Kejahatan penggelapan diatur dalam KUHPidana dalam Pasal 374 (penggelapan biasa), Pasal 373 (penggelapan ringan), Pasal 374 dan Pasal 375 (penggelapan dengan pemberatan) dan Pasal 376 (penggelapan dalam keluarga). Pasal 374 KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP merupakan Pasal yang didakwakan oleh penuntut umum dalam judul ini dikarenakan tindak pidana penggelapan ini dilakukan secara bersama.

Berdasarkan hal itu, maka penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan yang timbul dalam sebuah karya ilmiah hukum/skripsi yang berjudul "*Analisis Hukum penggelapan barang di perusahaan atas transaksi jual beli berdasarkan pasal 374*".

RUMUSAN MASALAH

Agar pembahasan dalam penulisan ini tidak melebar, maka Penulis merumuskan beberapa masalah untuk dibahas, yaitu :

1. Bagaimanakah penerapan hukum pidana materil terhadap tindak pidana Hukum penggelapan barang di perusahaan atas transaksi jual beli berdasarkan pasal 374?
2. Bagaimanakah pertimbangan hukum oleh hakim dalam penjatuhan pidana pada Putusan perkara pidana Hukum penggelapan barang di perusahaan atas transaksi jual beli berdasarkan pasal 374?

KAJIAN PUSTAKA

Tindak Pidana

Istilah delik adalah merupakan kata yang diadopsi dari istilah bahasa latin *delictum* dan *delicta*. Delik dalam bahasa disebut *strafbaarfeit*. *Strafbaarfeit* terdiri dari 3 (tiga) kata yaitu straf, baar, dan feit. Straf diartikan sebagai pidana dan hukum, baar diartikan sebagai dapat dan boleh. Sedangkan felt diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan. Bahasa inggrisnya adalah delict yang artinya suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman (pidana).

Berikut ini adalah beberapa pendapat pengertian tindak pidana dalam arti *starfbaarfeit* menurut pendapat para ahli :

Pompe (Bambang Poernomo, 1982:91) membagi atas dua pengertian yaitu :

- Definisi menurut teori memberikan pengertian “*starfbaarfeit*” adalah suatu pelanggaran terhadap norma yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum.
- Defenisi menurut hukum positif merumuskan pengertian “*starfbaarfeit*” adalah suatu kejadian (feit) yang oleh peraturan perundang-undangan dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.

Simmons (P.A.F Lamintang,1997:18)

“*strafbaarfeit* adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun dilakukan dengan tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum”

Van Hammel (P.A.F Lamintang,1997:18)

“*strafbaarfeit* adalah suatu serangan atau ancaman terhadap hak- hak orang lain.”

Berbeda dengan pandangan para pakar diatas, menurut Halim (Adami Chazawi,2002:72) menyatakan delik adalah suatu perbuatan atau tindakan yang terlarang dan diancam dengan hukuman oleh undang- undang (pidana).

Moeljatno (1985:54) menggunakan istilah perbuatan pidana sebagai terjemahan dari *strafbaarfeit* dan memberikan definisi sebagai berikut:

“perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana yang disertai ancaman (sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut).”

Istilah *strafbaarfeit* juga diterjemahkan oleh R. Soesilo (1984:6) sebagai berikut:

“Tindak pidana sebagai istilah delik atau peristiwa pidana atau perbuatan yang dapat dihukum yaitu sebagai suatu perbuatan yang dilarang atau diwajibkan oleh undang-undang yang apabila dilakukan atau diabaikan, maka orang yang melakukan atau mengabaikan akan diancam dengan pidana.”

Adapun unsur delik menurut doktrin, terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif.

Leden Marpaung (2015:9) mengemukakan unsur-unsur delik sebagai berikut :

a. Unsur Subjektif

Merupakan unsur yang berasal dari diri perilaku. Asas hukum pidana menyatakan “tidak ada hukuman kalau tidak ada kesalahan” (*An act does not make a person guilty unless the mind is guilty or actus non facit reum nisi mens sit rea*). Kesalahan yang dimaksud disini adalah kesalahan yang diakibatkan oleh kesengajaan (*intention/opzet/dolus*) dan kealpaan (*schuld*).

b. Unsur Objektif

Merupakan unsur dari luar diri pelaku yang terdiri atas :

1) Perbuatan manusia berupa :

- *Act*, yakni perbuatan aktif atau perbuatan posesif
- *Omissions*, yakni perbuatan pasif atau perbuatan negative, yaitu perbuatan yang mendiamkan atau membiarkan.

2) Akibat (*result*) perbuatan manusia

Akibat tersebut membahayakan atau merusak, bahkan menghilangkan kepentingan-kepentingan yang dipertahankan oleh hukum, misalnya nyawa, badan, kemerdekaan, hak milik, kehormatan dan sebagainya.

3) Keadaan-keadaan (*circumstances*)

Pada umumnya keadaan ini dibedakan antara lain :

- Keadaan pada saat perbuatan dilakukan
- Keadaan setelah perbuatan dilakukan
- Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum

Sifat dapat dihukum berkenaan dengan alasan-alasan yang membebaskan si pelaku dari hukuman. Adapun sifat melawan hukum adalah apabila perbuatan itu bertentangan dengan hukum, yakni berkenaan dengan larangan atau perintah.

Semua unsur delik tersebut merupakan suatu kesatuan. Salah satu unsur saja tidak terbukti, bisa menyebabkan terdakwa dibebaskan dari pengadilan.

Dalam KUHP ada 4 faktor untuk mengetahui adanya suatu tindak pidana atau delik kejahatan yaitu :

- a. Adanya laporan (Pasal 1 butir 24 KUHP) yaitu pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang karena hak dan kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat

yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana (KUHAPPasal 1 ayat 24). Biasanya laporan ini datang dari saksi-saksi yang berada di TKP (Tempat Kejadian Perkara) atau dari keluarga korban, adapun laporan juga datang dari korban dan tidak jarang pula pelaku itu sendiri yang melaporkan perbuatannya dalam hal ini tersebut menyerahkan diri.

- b. Adanya pengaduan (Pasal 1 butir 25 KUHA) adalah pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seorang yang melakukan tindak pidana aduan yang merugikannya (KUHA Pasal 1 ayat 25).
- c. Tertangkap tangan (Pasal 1 butir 19 KUHA) yaitu tertangkapnya seorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana, atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa dia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu.
- d. Pengetahuan sendiri polisi. Polisi menduga adanya tindak pidana yang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana sehingga pihak kepolisian melakukan pengeledahan di TKP yang diduga tempat terjadinya suatu tindak pidana, atau cara lain sehingga penyidik ketahui terjadinya delik seperti baca di surat kabar, dengar dari radio, dengar dari orang bercerita dan sebagainya. Dapat juga pihak kepolisian melakukan pengeledahan badan terhadap seseorang yang diduga terlibat tindak pidana di TKP.

Tindak Pidana

Dalam suatu tindak pidana, mengetahui secara jelas tindak pidana yang terjadi adalah suatu keharusan. Beberapa tindak pidana yang terjadi harus diketahui makna dan definisinya termasuk tindak pidana penggelapan. Penggelapan berarti memiliki barang atau sesuatu yang dimiliki oleh orang lain tetapi tindakannya tersebut bukan suatu kejahatan. Dalam Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana) menegaskan:

Barang siapa dengan sengaja melawan hukum memiliki barang sesuatu atau seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya

bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.

Lamintang (Tongat, 57 : 2016) mengemukakan penjelasannya mengenai tindak pidana penggelapan yaitu :

Tindak pidana sebagaimana tersebut dalam BAB XXIV KUHPidana lebih tepat disebut sebagai “tindak pidana penyalahgunaan hak”atau “penyalahgunaan kepercayaan”. Sebab, inti dari tindak pidana yang diatur dalam BAB XXIV KUHPidana tersebut adalah “penyalahgunaan hak”atau “penyalahgunaan kepercayaan”. Karena dengan penyebutan tersebut maka akan lebih memudahkan bagi setiap orang untuk mengetahui perbuatan apa yang sebenarnya dilarang dan diancam pidana dalam ketentuan tersebut.

Selanjutnya, Tongat (60:2016) menegaskan perihal telaah pengertian tentang penggelapan ini, bahwa :

Apabila suatu benda berada dalam kekuasaan orang bukan karena tindak pidana, tetapi karena suatu perbuatan yang sah, misalnya karena penyimpanan, perjanjian penitipan barang, dan sebagainya. Kemudian orang yang diberi kepercayaan untuk menyimpan dan sebagainya itu menguasai barang tersebut untuk diri sendiri secara melawan hukum, maka orang tersebut berarti melakukan “pengelapan”.

Kemudian, Adami Chazawi (70:2016) menambahkan penjelasan mengenai penggelapan berdasarkan Pasal 374 KUHPidana yang dikemukakan sebagai berikut :

Perkataan verduistering yang kedalam bahasa kita diterjemahkan secara harfiah dengan penggelapan itu, bagi masyarakat Belanda diberikan secara arti luas (*figurlijk*), bukan diartikan seperti arti kata yang sebenarnya sebagai membikin sesuatu menjadi tidak terang atau gelap. Lebih mendekati pengertian bahwa petindak menyalahgunakan haknya sebagai yang menguasai suatu benda (memiliki), hak mana tidak boleh melampaui dari haknya sebagai seorang yang diberi kepercayaan untuk menguasai benda tersebut bukan karena kejahatan.

Dari beberapa pengertian dan penjelasan mengenai arti kata penggelapan dapat kita lihat juga C. S. T. Kansil dan Christine S. T. Kansil (252:2000) mendefinisikan penggelapan secara lengkap sebagai berikut :

Penggelapan ; barang siapa secara tidak sah memiliki barang yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain dan yang ada padanya bukan karena kejahatan, ia pun telah

bersalah melakukan tindak pidana eks. Pasal 374 KUHPidana yang dikualifikasikan sebagai “*verduistering*” atau “penggelapan”.

Unsur sesuatu barang menunjukkan bahwa yang menjadi objek penggelapan haruslah berupa barang yang berwujud benda dan atau merupakan harta kekayaan bagi korban penggelapan yang dilakukan oleh pelakunya. Penggelapan biasa yang diatur menurut ketentuan Pasal 374 KUHPidana tersebut menunjukkan bahwa dari penggelapan biasa dapat ditarik suatu pengertian tentang arti harfiah dari pengertian penggelapan secara menyeluruh dengan menguraikan unsur-unsurnya. Oleh karena itu, penggelapan biasajuga dianggap sebagai pokok penggolongan kejahatan yang dilakukan oleh seseorang sebagai tindak pidana penggelapan.

Ketentuan tentang penggelapan ringan ini diatur dalam Pasal 373 KUHPidana Dalam ketentuan Pasal tersebut tindak pidana penggelapan dirumuskan sebagai berikut :

apabila yang digelapkan bukan ternak dan harganya tidak lebih dari dua puluh lima rupiah, diancam sebagai penggelapan ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah.

Berdasarkan rumusan Pasal tersebut diatas, P.A.F. Lamintang (133:2009) menjelaskan mengenai unsur-unsur penggelapan ringan sebagai berikut :

Unsur-unsur yang meringankan di dalam tindak pidana penggelapan yang diatur dalam Pasal 373 KUHPidana ialah, karena yang menjadi objek tindak pidana penggelapan tersebut adalah bukan merupakan ternak dan nilainya tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah.

Bahwa pertimbangan dijadikannya unsur “ternak” sebagai unsur yang memberatkan dalam tindak pidana penggelapan ini adalah sama dengan dalam tindak pidana pencurian, dimana ternak dianggap sebagai harta kekayaan yang sangat berharga bagi masyarakat Indonesia.

Kemudian Adami Chazawi (94:2016) menerangkan bahwa penggelapan yang dimaksud pada Pasal 373 KUHPidana menjadi ringan, terletak dari objeknya bukan ternak dan nilainya tidak lebih dari Rp. 250,00. Dengan demikian, maka terhadap ternak tidak mungkin terjadi penggelapan ringan. Mengenai nilai yang tidak lebih dari Rp.250,00 tersebut, adalah nilai menurut umumnya. Bukan menurut korban atau petindak orang tertentu.

Penggelapan dengan pemberatan diatur di dalam Pasal 374 dan Pasal 375 KUHPidana sebagaimana dengan tindak pidana yang lain, tindak pidana penggelapan dengan pemberatan ini adalah tindak pidana penggelapan dengan bentuknya yang pokok oleh karena ada unsur-unsur lain yang memberatkan ancaman pidananya menjadi diperberat. Istilah yang dipakai dalam bahasa hukum adalah penggelapan yang dikualifikasi.

Dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa dalam tindak pidana penggelapan dipersyaratkan, bahwa perbuatan "menguasai" itu harus sudah terlaksana atau selesai. Misalnya, barang tersebut telah dijual, dipakai sendiri, ditukar, dan sebagainya

1. Sesuatu Barang

Perbuatan menguasai suatu barang yang berada dalam kekuasaannya sebagaimana yang telah diterangkan diatas, tidak mungkin dapat dilakukan pada barang-barang yang sifat kebendaannya tidak berwujud. Karena objek penggelapan hanya dapat ditafsirkan sebagai barang yang sifat kebendaannya berwujud, dan atau bergerak.

METODE PENELITIAN

Dalam penulisan ini, Penulis melakukan penelitian untuk memperoleh data atau menghimpun berbagai data, fakta dan informasi yang diperlukan. Data yang didapatkan harus mempunyai hubungan yang relevan dengan permasalahan yang dikaji, sehingga memiliki kualifikasi

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini digolongkan dalam 2 (dua) bagian yaitu Data primer, merupakan data empirik yang diperoleh secara langsung di lapangan atau lokasi penelitian melalui teknik wawancara dengan sumber informasi yaitu Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang menangani kasus tersebut. Data sekunder, merupakan data yang diperoleh dan dikumpulkan melalui literatur atau studi kepustakaan, berupa buku-buku, peraturan perundang-undangan, artikel-artikel hukum, karangan ilmiah, internet, surat kabar, majalah, koran dan bacaan-bacaan lainnya yang berhubungan erat dengan masalah yang akan diteliti.

Dalam rangka memperoleh data yang relevan dengan pembahasan tulisan ini, maka Penulis melakukan teknik pengumpulan data sebagai berikut: Penelitian pustaka (*library research*). Pengumpulan data pustaka diperoleh dari berbagai data yang berhubungan dengan hal-hal yang diteliti, berupa buku dan literatur yang berkaitan dengan penelitian ini. Disamping itu juga data yang diambil Penulis ada yang berasal dari dokumen- dokumen

penting maupun dari peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan ini ditempuh dengan cara, yaitu: Observasi dan Wawancara (*interview*) langsung

Penulis dalam menganalisis data yang diperoleh dalam penelitian ini selanjutnya dianalisis secara kualitatif, yaitu analisis kualitatif menggambarkan keadaan-keadaan yang nyata dari obyek yang akan dibahas dengan pendekatan yuridis formal dan mengacu pada doktrinal hukum, analisis bersifat mendeskripsikan data yang diperoleh dalam bentuk wawancara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

PENGGELOMPOKAN DAN PENYERTAAN

Penggelapan

Politik nasional adalah suatu kebijakan umum dan pengambilan kebijakan untuk mencapai suatu cita-cita dan tujuan nasional bangsa. Sedangkan strategi nasional adalah cara melaksanakan politik nasional dalam upaya mencapai sasaran dan tujuan yang ditetapkan oleh politik nasional.

Pengertian yuridis mengenai penggelapan dimuat dalam pasal 374 yang dirumuskan sebagai berikut:

Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki suatu benda yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, diancam karena penggelapan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau denda paling banyak Rp 900,00.

Rumusan itu disebut/diberi kualifikasi penggelapan. Rumusan di atas tidak memberi arti sebagai membuat sesuatu menjadi gelap atau tidak terang, seperti arti kata yang sebenarnya. Perkataan *verduistering* yang ke dalam bahasa kita diterjemahkan secara harfiah dengan penggelapan itu, bagi masyarakat Belanda diberikan arti secara luas (*figurlijk*), bukan diartikan seperti arti kata yang sebenarnya sebagai membikin sesuatu menjadi tidak terang atau gelap.

Pada contoh seseorang dititipi sebuah sepeda oleh temannya, karena memerlukan uang, sepeda itu dijualnya. Tampaknya sebenarnya penjual ini menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan temannya itu dan tidak berarti sepeda itu dibikinya menjadi

gelap atau tidak terang. Lebih mendekati pengertian bahwa petindak tersebut menyalahgunakan haknya sebagai yang menguasai benda, hak mana tidak boleh melampaui dari haknya sebagai seorang yang diberi kepercayaan untuk menguasai atau memegang sepeda itu.

Dari rumusan penggelapan sebagaimana tersebut di atas, jika dirinci terdiri dari unsur-unsur objektif meliputi perbuatan memiliki (*zicht toe.igenen*), sesuatu benda (*eenig goed*), yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, yang berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dan unsur-unsur subjektif meliputi penggelapan dengan sengaja (*opzettelijk*), dan penggelapan melawan hukum (*wederrechtelijk*).

Unsur Objektif

Perbuatan memiliki. *Zicht toe.igenen* diterjemahkan dengan perkataan memiliki, menganggap sebagai milik, atau ada kalanya menguasai secara melawan hak, atau mengaku sebagai milik. Mahkamah Agung dalam putusannya No. 308 K/Kr/1957 menyatakan bahwa perkataan *Zicht toe.igenen* dalam bahasa Indonesia belum ada terjemahan resmi sehingga kata-kata itu dapat diterjemahkan dengan perkataan mengambil atau memiliki.

Pengertian memiliki pada penggelapan ini ada perbedaannya dengan memiliki pada pencurian. Perbedaan ini, ialah dalam hal memiliki pada pencurian adalah berupa unsur subjektif, sebagai maksud untuk memiliki (benda objek kejahatan itu). Tetapi pada penggelapan, memiliki berupa unsur objektif, yakni unsur tingkah laku atau perbuatan yang dilarang dalam penggelapan. Kalau dalam pencurian tidak disyaratkan benar-benar ada wujud dari unsur memiliki itu, karena memiliki ini sekedar dituju oleh unsur kesengajaan sebagai maksud saja. Tetapi pada penggelapan, memiliki berupa unsur objektif, yakni unsur tingkah laku atau perbuatan yang dilarang dalam penggelapan. Kalau dalam pencurian tidak disyaratkan benar-benar ada wujud dari unsur memiliki itu, karena memiliki ini sekedar dituju oleh unsur kesengajaan sebagai maksud saja. Tetapi memiliki pada penggelapan, karena merupakan unsur tingkah laku, berupa unsur objektif, maka memiliki itu harus ada bentuk/wujudnya, bentuk mana harus sudah selesai dilaksanakan sebagai syarat untuk menjadi selesainya penggelapan. Bentuk-bentuk perbuatan memiliki, misalnya menjual, menukar, menghibahkan, menggadaikan, dan sebagainya. Pada pencurian, adanya unsur maksud untuk memiliki sudah tampak dari adanya perbuatan mengambil, oleh karena sebelum kejahatan itu dilakukan benda tersebut belum ada dalam kekuasaannya. Lain halnya

dengan penggelapan. Oleh sebab benda objek kejahatan, sebelum penggelapan terjadi telah berada dalam kekuasaannya, maka menjadi sukar untuk menentukan kapan saat telah terjadinya penggelapan tanpa adanya wujud perbuatan memiliki.

1. Unsur objek kejahatan (sebuah benda).

Benda yang menjadi objek pencurian adalah benda-benda bergerak dan berwujud, yang dalam perkembangan praktik selanjutnya sebagaimana dalam berbagai putusan pengadilan telah ditafsirkan sedemikian luasnya, sehingga telah menyimpang dari pengertian semula. Seperti gas dan energi listrik juga akhirnya dapat menjadi objek pencurian. Berbeda dengan benda yang menjadi objek penggelapan, tidak dapat ditafsirkan lain dari sebagai benda yang bergerak dan berwujud saja. Perbuatan memiliki terhadap benda yang ada dalam kekuasaannya sebagaimana yang telah diterangkan di atas, tidak mungkin dapat dilakukan pada benda-benda yang tidak berwujud. Pengertian benda yang berada dalam kekuasaannya sebagai adanya suatu hubungan langsung dan sangat erat dengan benda itu, yang sebagai indikatornya ialah apabila ia hendak melakukan perbuatan terhadap benda itu, dia dapat melakukannya secara langsung tanpa harus melakukan perbuatan lain terlebih dulu, adalah hanya terhadap benda-benda berwujud dan bergerak saja, dan tidak mungkin terjadi pada benda-benda yang tidak berwujud dan benda-benda tetap. Adalah sesuatu yang mustahil terjadi seperti menggelapkan rumah, menggelapkan energi listrik maupun menggelapkan gas. Kalaupun terjadi hanyalah menggelapkan surat rumah (sertifikat tanah), menggelapkan tabung gas. Kalau terjadi misalnya menjual gas dari dalam tabung yang dikuasainya karena titipan, peristiwa ini bukan penggelapan, tetapi pencurian. Karena orang itu dengan gas tidak berada dalam hubungan menguasai. Hubungan menguasai hanyalah terhadap tabungnya. Hanya terhadap tabungnya ia dapat melakukan segala perbuatan secara langsung tanpa melalui perbuatan lain terlebih dulu. Lain dengan isinya, untuk berbuat terhadap isinya misalnya menjualnya, ia tidak dapat melakukannya secara langsung tanpa melakukan perbuatan lain, yakni membuka kran tabung untuk mengeluarkan/memindahkan gas tersebut.

2. Sebagian atau seluruhnya milik orang lain.

Benda yang tidak ada pemiliknya, baik sejak semula maupun telah dilepaskan hak miliknya tidak dapat menjadi objek penggelapan. Benda milik suatu badan hukum, seperti milik negara adalah berupa benda yang tidak/bukan dimiliki oleh orang, adalah ditafsirkan

sebagai milik orang lain, dalam arti bukan milik petindak, dan oleh karena itu dapat menjadi objek penggelapan maupun pencurian. Orang lain yang dimaksud sebagai pemilik benda yang menjadi objek penggelapan, tidak menjadi syarat sebagai orang itu adalah korban, atau orang tertentu, melainkan siapa saja asalkan bukan petindak sendiri.

3. Benda berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Di sini ada 2 unsur, yang pertama berada dalam kekuasaannya, dan kedua bukan karena kejahatan. Perihal unsur berada dalam kekuasaannya telah disinggung di atas. Suatu benda berada dalam kekuasaan seseorang apabila antara orang itu dengan benda terdapat hubungan sedemikian eratnya, sehingga apabila ia akan melakukan segala macam perbuatan terhadap benda itu ia dapat segera melakukannya secara langsung tanpa terlebih dulu harus melakukan perbuatan yang lain. Misalnya ia langsung dapat melakukan perbuatan: menjualnya, menghibahkannya, menukarkannya, dan lain sebagainya, tanpa ia harus melakukan perbuatan lain terlebih dulu (perbuatan yang terakhir mana merupakan perbuatan antara agar ia dapat berbuat secara langsung).

Unsur Subjektif

1. Unsur kesalahan yang dirumuskan dengan kata-kata seperti “dengan maksud”, “dengan sengaja”, “yang diketahuinya / patut diduga olehnya” dan sebagainya; dan
2. Unsur melawan hukum baik yang ditegaskan eksplisit / tertulis dalam perumusan pasal maupun tidak.

Penyertaan

R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal menjelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan “orang yang turut melakukan” (*medepleger*) dalam Pasal 55 KUHP. Menurut R. Soesilo, “turut melakukan” dalam arti kata “bersama-sama melakukan”. Sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana. Di sini diminta bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa tindak pidana itu. Tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong, sebab jika demikian, maka orang yang

menolong itu tidak masuk “*medepleger*” akan tetapi dihukum sebagai “membantu melakukan” (*medeplichtige*) dalam Pasal 56 KUHP.

Adapun dasar hukum dari tindak pidana penyertaan yaitu sebagai berikut. Dasar hukum dari delik penyertaan terdapat dalam KUHP buku ke-1 bab V Pasal 55 dan pasal 56, sedangkan mengenai sanksi delik penyertaan terdapat dalam pasal 57. Adapun bunyi dari pasal-pasal tersebut adalah:

Pasal 55:

- (1) Dipidana sebagai si pembuat sesuatu tindak pidana;
 - ke-1. orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan itu.
 - ke-2. orang yang dengan pemberian upah, perjanjian, salah memakai kekuasaan atau martabat, memakai paksaan, ancaman atau tipu karena memberi kesempatan, ikhtiar atau keterangan, dengan sengaja menghasut supaya perbuatan itu dilakukan.
- (2) Adapun tentang orang yang tersebut dalam sub 2 itu, yang boleh dipertanggungjawabkan kepadanya hanyalah perbuatan yang sengaja dibujuk olehnya serta akibat perbuatan itu.

Pasal 56:

Sebagai pembantu melakukan kejahatan dipidana:

- ke-1. orang yang dengan sengaja membantu waktu kejahatan itu dilakukan.
- ke-2. orang yang dengan sengaja memberi kesempatan, ikhtiar atau keterangan untuk melakukan kejahatan itu.

Pasal 57;

- (1) Maksimum pidana pokok yang diancamkan atas kejahatan dikurangi sepertiganya, bagi pembantu.
- (2) Jika kejahatan itu dapat dipidana dengan pidana mati atau dengan pidana seumur hidup, maka dijatuhkanlah pidana penjara yang selama-lamanya lima belas tahun.
- (3) Pada menentukan pidana hanya diperhatikan perbuatan yang sengaja dimudahkan atau dibantu oleh pembantu itu, serta dengan akibat perbuatan itu.

Pasal-pasal tersebut merupakan dasar hukum yang menjadi acuan hakim untuk menentukan kedudukan pelaku dalam melakukan tindak pidana dan sanksi yang akan dikenakan terhadap pelaku tindak pidana penyertaan. Hakim dalam menentukan sanksi

pidana terlebih dulu harus melakukan penafsiran pasal-pasal tersebut, pelaku termasuk kategori apa, dan kemudian dapat mengambil putusan sanksi pidana yang akan dikenakan kepada pelaku tindak pidana.

Pembantuan

Dalam pembantuan akan terlibat lebih dari satu orang di dalam suatu tindak pidana. Ada orang yang melakukan tindak pidana yakni pelaku tindak pidana itu dan ada orang lain yang lagi membantu terlaksananya tindak pidana itu. Hal ini diatur dalam pasal 56 KUHP, yang menyebutkan:

Dipidana sebagai pembantu kejahatan kejahatan:

- (1) Mereka yang dengan sengaja memberi bantuan pada saat kejahatan yang dilakukan.
- (2) Mereka yang dengan sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

Dalam hal membantu dalam delik pelanggaran tidak dipidana. Hal ini dipertegas dalam pasal 60 KUHP. Membantu dalam delik pelanggaran tidak dipidana karena dianggap demikian kecil kepentingan hukum yang dilanggar.

Melihat pasal 56 diatas, pembantuan dapat dibedakan berdasarkan waktu diberikannya suatu bantuan terhadap kejahatan, antara lain:

1. Apabila bantuan diberikan pada saat kejahatan dilakukan, tidak dibatasi jenis bantuannya. Berarti jenis bantuan apapun yang diberikan oleh orang yang membantu dalam suatu kejahatan dapat dipidana.
2. Apabila bantuan diberikan sebelum kejahatan dilakukan, jenis bantuan dibatasi yaitu kesempatan, sarana.

Tentang pertanggungjawaban pembantu termasuk ancaman pidananya termuat dalam pasal 57 KUHP yang berbunyi:

- (1) Dalam hal pembantuan, maksimum pidana pokok terhadap kejahatan dikurangi sepertiga.
- (2) Jika kejahatan diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, dijatuhkan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
- (3) Pidana tambahan bagi pembantuan sama dengan kejahatannya sendiri.
- (4) Dalam menentukan pidana bagi pembantu, yang diperhitungkan hanya perbuatan yang sengaja dipermudah atau diperlancar olehnya, beserta akibat-akibatnya.

Pertanggungjawaban pembantu dibatasi hanya terhadap tindak pidana yang dibantunya saja. Apabila dalam suatu peristiwa ternyata terjadi tindak pidana yang berlebih, maka tindak pidana yang lebih tersebut bukan merupakan tanggung jawab pembantu. Kecuali tindak pidana yang timbul tersebut merupakan akibat logis dari perbuatan yang dibantunya.

Dalam membedakan antara “turut serta” dengan “pembantuan” di dalam praktek sering dilihat apakah seseorang memenuhi syarat dari bentuk “turut serta” yakni terdapat kesadaran kerja sama dan kerja sama itu secara fisik. Apabila memang memenuhi syarat tersebut maka peserta itu diklasifikasikan sebagai “turut serta”. Sedangkan apabila tidak memenuhi syarat diatas, peserta diklasifikasikan sebagai “pembantuan”.

Perbedaan antara “pembantuan” dengan “menggerakkan”, dapat dibedakan melalui kehendak dari pelaku. Dalam bentuk “penggerakkan” kehendak untuk melakukan tindak pidana baru timbul setelah ada daya upaya dari orang yang menggerakkan. Jadi dimulai oleh penggerak dengan memberi daya upaya, barulah orang yang dapat digerakkan mempunyai kehendak untuk melakukan tindak pidana. Dalam hal “pembantuan”, dimana dari semula dalam diri pelaku sudah ada kehendak untuk melakukan tindak pidana. Pembantuan baru kemudian diberikan yang dapat berupa sarana, kesempatan dan keterangan.

Pembantuan pasif (*passieve medeplichtigheid*) bahwa terjadinya delik disebabkan atas kewajiabn yang terdapat dalm peristiwa tersebut. Artinya orang yang dianggap membantu terdapat kewajiban, dan kewajiban itu diabaikannya sehingga timbul tindak pidana. Terdapat pula pembantuan pasif yang dianggap sebagai delik yang berdiri sendiri, misalnya terdapat dalam pasal 110 ayat (2) KUHP yang menyatakan “pidana yang sama dijatuhkan terhadap orang yang dengan maksud hendak menyediakan atau memudahkan salah satu kejahatan yang disebut dalam pasal 104, 106, dan 108,.... dst”. Dengan mempermudah terjadinya tindak pidana yang disebutkan diatas, berarti telah dianggap membantu meskipun secara pasif. Dan menurut pasal 110 KUHP diatas dianggap sebagai delik yang berdiri sendiri dan diancam dengan pelaku pokoknya.

Saksi mahkota juga erat kaitannya dengan penyertaan. Hal ini disebabkan “saksi mahkota” adalah kesaksian seseorang yang sama- sama terdakwa. Dengan kata lain, saksi mahkota terjadi apabila terdapat beberapa orang terdakwa dalam suatu peristiwa tindak

pidana. Dimana terdakwa akan menjafi saksi terhadap teman pesertanya, sebaliknya, gilirannya terdakwa yang alin menjadi saksi untuk teman peserta lainnya.

1. Analisis Penulis

Menurut Penulis, untuk membuktikan tuntutan Jaksa Penuntut Umum bahwa terdakwa melakukan tindak pidana penggelapan secara bersama sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, maka unsur-unsur tentang tindak pidana tersebut harus terpenuhi seluruhnya.

Adapun unsur-unsur tindak pidana penggelapan secara bersama atau Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagai berikut;

1. Barangsiapa;
2. Dengan Sengaja;
3. Dan melawan hukum;
4. Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaanya bukan karena kejahatan;
5. Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan.

Oleh sebab itu untuk membuktikannya penulis mengkaji unsur tersebut

1. Barangsiapa :

Yang dimaksud “Barangsiapa” adalah setiap orang selaku subyek hukum atau pelaku dari suatu tindak pidana yang mengaku bertanggung jawab menurut hukum, jadi “Barangsiapa” disini menunjukkan orang yang melakukan perbuatan tersebut yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya, dalam hal ini terdakwa ST. SYAMSIAH, yang sejak sidang pertama sampai sekarang telah dihadapkan dipersidangan, maka ia dapat disebut sebagai pelaku dari tindak pidana tersebut. Di dalam diri terdakwa tidak diketemukan alasan pemaaf dan pembeda, dalam pemeriksaan di persidangan secara nyata diri terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Dengan demikian unsur “barangsiapa” telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

2. Dengan Sengaja :

Dalam ilmu pengetahuan hukum pidana, sengaja dapat diartikan dalam 3 (tiga) bentuk kesengajaan;

- Kesengajaan sebagai maksud.

Terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu (yang sesuai dengan perumusan undang-undang hukum pidana) adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud dan pengetahuan dari pelaku.

- Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan.

Yang menjadi sandaran adalah seberapa jauh pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat terlarang.

- Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan.

Adalah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat terlarang (beserta tindakan atau akibat lainnya) yang mungkin akan terjadi.

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Juni 2014 bertempat di Jl. Sunu Perumahan Sunu Griya Permai kota Makassar telah terjadi Penggelapan 1 (satu) unit mobil jenis Toyota Avanza warna putih dengan No. Polisi DD 1157 BQ milik korban HATTA yang dilakukan oleh terdakwa ST. SYAMSIAH dan ANSAR (DPO);
- Bahwa berawalnya ketika terdakwa merental mobil tersebut dari saksi ILYAS selaku sopir, setelah sebelumnya dilakukan survey ke rumah terdakwa untuk mengetahui tempat tinggal yang menyewa mobil kemudian KTP terdakwa disimpan sebagai jaminan dan STNK mobil tersebut diserahkan pada yang merental mobil
- Bahwa terdakwa kemudian menyerahkan mobil tersebut pada ANSAR dan hingga saat ini keberadaan ANSAR tidak diketahui sementara terdakwa tidak dapat mengembalikan mobil tersebut pada korban dengan alasan mobil tersebut telah dibawa kabur oleh ANSAR;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa korban mengalami kerugian sekira Rp.175.000.000- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah).

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

3. Dan melawan hukum :

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta sebagai berikut;

- Bahwa berawalnya ketika terdakwa merental mobil tersebut dari saksi ILYAS selaku sopir, setelah sebelumnya dilakukan survey ke rumah terdakwa untuk mengetahui tempat tinggal yang menyewa mobil kemudian KTP terdakwa disimpan sebagai jaminan dan STNK mobil tersebut diserahkan pada yang merental mobil;
- Bahwa terdakwa kemudian menyerahkan mobil tersebut pada ANSAR dan hingga saat ini keberadaan ANSAR tidak diketahui sementara terdakwa tidak dapat mengembalikan mobil tersebut pada korban dengan alasan mobil tersebut telah dibawa kabur oleh ANSAR;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa korban mengalami kerugian sekira Rp.175.000.000- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah).

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

4. Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan :

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Juni 2014 bertempat di Jl. Sunu Perumahan Sunu Griya Permai kota Makassar telah terjadi Penggelapan 1 (satu) unit mobil jenis Toyota Avanza warna putih dengan No. Polisi DD 1157 BQ milik korban HATTA yang dilakukan oleh terdakwa ST. SYAMSIAH dan ANSAR (DPO);
- Bahwa berawalnya ketika terdakwa merental mobil tersebut dari saksi ILYAS selaku sopir, setelah sebelumnya dilakukan survey ke rumah terdakwa untuk mengetahui tempat tinggal yang menyewa mobil kemudian KTP terdakwa disimpan sebagai jaminan dan STNK mobil tersebut diserahkan pada yang merental mobil;
- Bahwa terdakwa kemudian menyerahkan mobil tersebut pada ANSAR dan hingga saat ini keberadaan ANSAR tidak diketahui sementara terdakwa tidak dapat mengembalikan mobil tersebut pada korban dengan alasan mobil tersebut telah dibawa kabur oleh ANSAR;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa korban mengalami kerugian sekira Rp.175.000.000- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah).

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Bahwa karena semua unsur dalam kesatu Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1

KUHP telah terbukti dan terpenuhi, maka tidak perlu lagi membuktikan Dakwaan Kedua. (petikan putusan nomor: 1708/Pid.B/2014/PN.Mks).

Suatu proses peradilan berakhir dengan putusan akhir (vonis) yang didalamnya terdapat penjatuhan sanksi pidana (penghukuman), dan di dalam putusan itu hakim menyatakan pendapatnya tentang apa yang telah dipertimbangkan dan apa yang menjadi amar putusannya. Sebelum sampai pada tahapan tersebut, ada tahapan yang harus dilakukan sebelumnya, yaitu tahapan pembuktian dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa.

Dalam menjatuhkan Pidana, hakim harus berdasarkan pada dua alat bukti yang sah kemudian dua alat bukti tersebut hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana yang didakwakan benar-benar terjadi dan terdakwa yang melakukannya. Hal tersebut diatur dalam Pasal 183 KUHP.

Selain dari apa yang dijelaskan penulis di atas, yang perlu dilakukan oleh Hakim adalah untuk dapat dipidanya si pelaku, diisyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur- unsur yang telah ditetapkan dalam Undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya tindakan dan kemampuan bertanggung jawab, seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan dan perbuatannya serta tidak adanya alasan pembeda/pemaaf atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya.

Proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Majelis Hakim menurut Penulis sudah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku seperti yang dipaparkan oleh penulis sebelumnya, yaitu berdasarkan dua alat bukti yang sah, dimana dalam kasus ini, alat bukti yang digunakan Hakim adalah keterangan saksi dan keterangan terdakwa serta alat bukti yang dipakai terdakwa melakukan penggelapan. Lalu kemudian mempertimbangkan tentang pertanggungjawaban pidana, dalam hal ini Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta yang timbul dipersidangan menilai bahwa terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dengan pertimbangan bahwa pada saat melakukan perbuatannya, terdakwa sadar akan akibat yang ditimbulkan. Terdakwa dalam melakukan perbuatannya berada pada kondisi yang sehat dan cakap untuk mempertimbangkan perbuatannya.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Penerapan hukum pidana materil terhadap tindak pidana penggelapan barang di perusahaan atas transaksi jual beli berdasarkan pasal 374. Menurut pendapat penulis telah tepat dan telah sesuai dengan fakta-fakta hukum baik keterangan saksi dan keterangan terdakwa. Serta hakim memenuhi tuntutan Penuntut Umum yang mana Penuntut Umum dalam tuntutanannya menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penggelapan secara bersama sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP
2. Pertimbangan hukum oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana penggelapan secara bersama, nomor putusan 1708/Pid.B/2014/PN.Mks. juga sudah tepat, karena telah memenuhi tuntutan Penuntut umum yang menyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana penggelapan secara bersama yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara 1 Tahun, Berdasarkan pertimbangan yang memberatkan yakni perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dan akibat perbuatan terdakwa menyebabkan orang lain mengalami kerugian, kemudian hal-hal yang meringankan yakni terdakwa bersikap sopan dalam persidangan, terdakwa mengaku terus terang dan menyesali perbuatannya.

Saran

1. Jaksa Penuntut umum harus teliti dan cermat dalam menerapkan ketentuan pidana yang tepat dalam menyusun surat dakwaan, mengingat surat dakwaan merupakan dasar bagi hakim untuk menjatuhkan atau tidak menjatuhkan pidana terhadap pelaku yang dihadapkan di muka persidangan, selain itu, jaksa juga harus mempunyai pengetahuan atau ilmu tentang hukum dengan baik, bukan hanya hukum secara formiil, melainkan juga hukum secara materiil agar tidak ada kesalahan dalam penerapan ketentuan pidana untuk terdakwa.
2. Hakim tidak serta merta berdasar pada surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam menjatuhkan Pidana, melainkan pada dua alat bukti yang sah ditambah dengan keyakinan hakim. Hakim harus lebih peka untuk melihat fakta-fakta apa yang timbul pada saat persidangan, sehingga dari fakta yang timbul tersebut, menimbulkan keyakinan hakim bahwa terdakwa dapat atau tidak dapat dipidana. Selain itu dalam menjatuhkan putusan juga harus bisa memberikan hukuman yang sesuai untuk

terdakwa berdasar faktor yang memberatkan dan meringankan sehingga menciptakan keadilan didalam masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin dan Zainal Asikin. 2022. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. PT Raja Grafindo Persada : Jakarta.
- Ali,Achmad. 2018. *Menguak Tabir Hukum*, Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia.
- Amir Ilyas dan Haeranah, dkk, 2022 *Asas-Asas Hukum Pidana II* Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta dan PuKAP – Indonesia .
- Chazawi, Adami. 2018. *Hukum Pidana (Stelsel Pidana, Teori-teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana)*.Jakarta: Rajawali Pers.
- Farid, Zainal Abidin. 2017. *Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika..
- Hamza, Andi. 2021. *Delik-Delik Tertentu Dalam KUHP*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Kansil,C. S. T..2021. *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: PT. RinekaCipta. Lamintang. 1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: PT.Citra Adidaya Bakti.
- Merpaung. Leden. 2015. *Asas, Teori, Praktik Hukum Pidana*. Sinar Grafika Jakarta.
- Moeljatno. 2018. *Asas Asas Hukum Pidana*,Jakarta: PT. RinekaCipta.
- Solahuddin. 2018. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Acara Pidana, &Perdata (KUHP, KUHP, & KUHPdt)*,Jakarta: Visimedia.
- Sudarsono. 2021. *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Tim Penyusun Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. 2021. *Pedoman Penulisan dan Pelaksanaan Ujian Skripsi*,Makassar: Yamina Jaya.
- Tongat. 2016: *Hukum Pidana Materiil*. UMM Press Malang.
- Waluyo, Bambang. 2018. *Pidana dan Pemidanaan*. Sinar Grafika : Jakarta.